



## WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

### PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 75 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 92 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya.
4. Inspektur adalah Inspektur Kota Surabaya.
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
7. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surabaya.

9. Camat adalah kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
14. Pejabat adalah setiap Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
15. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
18. Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kepala Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
20. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
21. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
22. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

23. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Kartu Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penduduk tinggal terbatas.
25. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

## **BAB II**

### **TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 2**

- (1) Setiap penduduk yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 89 dan Pasal 90 Peraturan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Kepala Dinas atau Camat sesuai dengan kewenangannya menetapkan keputusan tentang pengenaan denda administratif kepada penduduk yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas berwenang menetapkan keputusan tentang pengenaan denda administratif bagi :
  - a. orang asing yang melaporkan melampaui batas waktu pelaporan guna penerbitan dokumen pendaftaran penduduk; dan
  - b. penduduk yang melaporkan melampaui batas waktu pelaporan guna penerbitan akta catatan sipil dan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Camat berwenang menetapkan keputusan tentang pengenaan denda administratif bagi penduduk WNI yang melampaui batas waktu pelaporan guna penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, kecuali Surat Keterangan Pindah Datang.

- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada penduduk yang melakukan pelanggaran dengan tembusan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada penduduk yang melakukan pelanggaran dengan tembusan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (7) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penduduk yang dikenai sanksi administratif membayar denda administratif kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selanjutnya disetorkan ke rekening kas umum daerah.
- (8) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penduduk yang dikenai sanksi administratif membayar denda administratif kepada Petugas Kecamatan, selanjutnya denda administratif tersebut disampaikan kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna disetorkan ke rekening kas umum daerah.

## **Bagian Kedua Kependudukan**

### **Paragraf 1 Pindah Datang**

#### **Pasal 3**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah ke daerah wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila Orang Asing melaporkan kedatangannya melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Daerah.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

### **Paragraf 2 Pindah Datang Antar Negara**

#### **Pasal 4**

- (1) Penduduk WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk WNI melaporkan kedatangannya melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (3) Peraturan Daerah.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

### **Pasal 5**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila Orang Asing melaporkan kedatangannya melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Daerah.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas melaporkan perubahan status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Daerah.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

### **Pasal 7**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap melaporkan kepindahannya ke luar negeri melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Daerah.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

### **Paragraf 3** **Pendaftaran Penduduk WNI Tinggal Sementara**

### **Pasal 8**

- (1) Pendaftaran penduduk WNI Tinggal Sementara dilakukan oleh Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk WNI melaporkan kepindahan sementaranya melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Daerah.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

### **Paragraf 4** **Pelaporan Pindah Penduduk WNI Tinggal Sementara**

### **Pasal 9**

- (1) Setiap penduduk WNI yang tinggal sementara di daerah dan telah memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman apabila pindah antar Kelurahan/Kecamatan wajib melapor ke Kelurahan melalui Rukun

Tetangga (RT) setempat paling lambat 7 (tujuh) hari guna diterbitkan Kartu Identitas Penduduk Musiman sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah.

- (2) Apabila penduduk WNI yang tinggal sementara di daerah dan telah memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman melaporkan kepindahannya melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Daerah.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

#### **Paragraf 5 Kartu Keluarga**

##### **Pasal 10**

- (1) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk melaporkan perubahan susunan keluarga dalam KK melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Daerah.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

#### **Paragraf 6 Kartu Tanda Penduduk**

##### **Pasal 11**

- (1) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila masa berlakunya telah berakhir sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk melaporkan perpanjangan masa berlaku KTPnya melampaui masa berlakunya KTP, dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Daerah.

- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

## **Bagian Ketiga Pencatatan Sipil**

### **Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Pencatatan Kelahiran WNI di luar negeri wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan WNI di Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (3) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang yang kelahirannya dicatatkan di luar wilayah Republik Indonesia atau dicatat oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah.
- (4) Apabila penduduk melaporkan kelahiran melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif yaitu :
- a. untuk kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 ayat (2) Peraturan Daerah :
    1. bagi WNI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    2. bagi Orang Asing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - b. untuk kelahiran WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah;
  - c. untuk kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan denda administratif sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 ayat (4) Peraturan Daerah.

- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

**Paragraf 2  
Pencatatan Lahir Mati**

**Pasal 13**

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk melaporkan lahir mati melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Daerah yaitu :
- bagi WNI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - bagi Orang Asing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

**Paragraf 3  
Pencatatan Perkawinan**

**Pasal 14**

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk melaporkan perkawinannya melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 ayat (6) Peraturan Daerah yaitu :
- bagi WNI sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - bagi Orang Asing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

### **Pasal 15**

- (1) Pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri, dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk melaporkan perkawinannya yang dilakukan di luar negeri melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

### **Paragraf 4 Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk melaporkan pembatalan perkawinannya melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

### **Paragraf 5 Pencatatan Perceraian**

#### **Pasal 17**

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk melaporkan perceraian melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00

(satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah.

- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

### **Pasal 18**

- (1) Pencatatan Perceraian WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk WNI melaporkan pencatatan perceraianya di luar negeri melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

### **Paragraf 6 Pencatatan Pembatalan Perceraian**

#### **Pasal 19**

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk melaporkan pembatalan perceraianya melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

### **Paragraf 7 Pencatatan Kematian**

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga

puluhan) hari sejak tanggal kematian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah.

- (2) Apabila penduduk melaporkan kematian keluarganya melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 ayat (7) Peraturan Daerah yaitu :
  - a. bagi WNI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - b. bagi Orang Asing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

### **Paragraf 8 Pencatatan Pengangkatan Anak**

#### **Pasal 21**

- (1) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk melaporkan pengangkatan anak melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (8) Peraturan Daerah yaitu :
  - a. bagi WNI sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - b. bagi Orang Asing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

#### **Pasal 22**

- (1) Pengangkatan anak yang dilakukan di luar negeri wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk melaporkan pengangkatan anak yang dilakukan di luar negeri melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah.

- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

### **Paragraf 9 Pencatatan Pengakuan Anak**

#### **Pasal 23**

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila orang tua melaporkan pengakuan anaknya melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

### **Paragraf 10 Pencatatan Pengesahan Anak**

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila orang tua melaporkan pengesahan anak melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

### **Paragraf 11 Pencatatan Perubahan Nama**

#### **Pasal 25**

- (1) Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk melaporkan perubahan namanya melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

**Paragraf 12  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**

**Pasal 26**

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk melaporkan perubahan status kewarganegaraan dari orang asing menjadi WNI melampaui batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

**Paragraf 13  
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

**Pasal 27**

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Daerah.

- (3) Apabila penduduk melaporkan peristiwa penting lainnya melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan 90 ayat (3) Peraturan Daerah.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

**Bagian Keempat  
Pelanggaran Oleh Pejabat**

**Pasal 28**

- (1) Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang melakukan tindakan memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah dikenakan denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 91 Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. masyarakat mengajukan pengaduan secara tertulis disertai dengan identitas diri dan bukti pelayanan kependudukan kepada Inspektur;
  - b. Pemeriksa pada Inspektorat melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data administrasi pengurusan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Pemeriksa pada Inspektorat melakukan pemanggilan secara tertulis kepada masyarakat yang mengajukan pengaduan dan pejabat yang diduga memperlambat pengurusan dokumen kependudukan;
  - d. masyarakat yang mengajukan pengaduan dan pejabat yang diduga memperlambat pengurusan dokumen kependudukan wajib memenuhi panggilan dari pemeriksa pada Inspektorat untuk klarifikasi;
  - e. hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh pemeriksa, masyarakat dan pejabat yang bersangkutan;
  - f. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Inspektur menyampaikan laporan kepada Walikota tentang adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 91 Peraturan Daerah;
  - g. Walikota menetapkan keputusan tentang Pengenaan Denda Administratif kepada Pejabat dimaksud berdasarkan laporan Inspektur sebagaimana dimaksud pada huruf f;

- h. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan dengan tembusan Inspektorat, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- i. berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pejabat yang dikenai sanksi administratif membayar denda administratif kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selanjutnya disetorkan ke rekening kas umum daerah.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Desember 2011

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 120**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
 Asisten Pemerintahan  
 u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**Moh. Suharto Wardoyo, SH. M. Hum.**

Pembina  
NIP. 19720831 199703 1 004